ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR SUMPAH PEMUDA DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT SEBAGAI MAHAR DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:
Mufti Eky Juliansyah Sumarto
NIM. C91215069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mufti Eky Juliansyah Sumarto
NIM	: C91215069
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 1 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Mufti Eky Juliansyah Sumarto

NIM. C91215069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta" yang ditulis oleh Mufti Eky Juliansyah Sumarto NIM. C91215069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Suwito, M.Ag

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufti Eky Juliansyah Sumarto NIM. C91215069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. Suwito, M.Ag	Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.195405251985031001	NIP.197001031997031001
Penguji III,	Penguji IV,
Nabiela Naily, S.Si, Mhi, MA	Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud
NIP. 198102262005012003	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufti Eky Juliansyah Sumarto
NIM : C912151069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : karinjaya1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR SUMPAH DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT SEBAGAI MAHAR DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Penulis

(Mufti Eky Juliansyah Sumarto)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana kasus ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar.

Sumber data dalam penelitian lapangan ini yaitu pihak mempelai, keluarga laki-laki dan kepala KUA. Dalam mengumpulkan data wawancara sehingga yang diperoleh datanya berupa data tentang pengertian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat, proses pemberiannya dan faktor adanya mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan kasus yang ada pada mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, serta menggunakan analisis hukum islam.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek pemberian mahar yang berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat hukumnya mubah asal memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan untuk menjaga keutuhan dari mahar itu sendiri yaitu sebuah pemberian yang biasanya menggunakan harta maka ditambahkan dengan mahar seperangkat alat sholat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, di dalam pernikahan lebih baik cukup dengan mahar berupa harta, emas atau barang demi menjaga arti mahar yang sebenarnya yaitu pemberian yang pada umunya adalah harta serta menjaga kemaslahatan dan sama dengan umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Kajian pustaka 14
E. Tujuan penelitian..... 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II : MAHAR NIKAH 24
A. Kedudukan Mahar 24
1. Pengertian Mahar 24
2. Sejarah Singkat 26
3. Dasar Hukum Mahar 29
B. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar 32
1. Kualifikasi Mahar 32
2. Klasifikasi Mahar 33
3. Kadar Mahar 36
4. Manfaat Mahar 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Istri Bebas memakai Mahar 39
6. Ketidak Mampuan Suami Membayar Mahar 40
7. Mahar dan Nafkah 41
C. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 41

BAB III : PEMBERIAN MAHAR BERUPA IKRAR SUMPAH PEMUDA DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA 44
A. Deskripsi Tentang Pemberian Mahar..... 44
1. Biografi Mempelai 44
2. Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat 44
3. Proses Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat 45
4. Pandangan KUA Tentang Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat 45
5. Lamaran (Meminang) 46
6. Rukun Akad Nikah 46
B. Deskripsi Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar 49
C. Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat 55
BAB IV : PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Selah satu tujuan adanya pasangan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Pelestarian keturunan terjadi jika adanya reproduksi yang akan terjadi di antaranya melalui proses perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian keturunan. Namun demikian, perkawinan juga memiliki fungsi lain yaitu penyaluran hasrat seksual di kalangan manusia. Sebagai mana dipahami, perkawinan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan seksual atau kejahatan seksual.

Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, diberi syarat (aturan) oleh Allah Swt, dalam melakukan proses perkawinan. Tujuan ditetapkannya aturan perkawinan tersebut tiada lain demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa aturan tertentu. Sah tidak proses perkawinan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang menentukan halal tidaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan harus memahami ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasu/lnya.[1]

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tak lebih adalah ibarat sebuah bangunan, yang pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Bila tiang itu rapuh bangunanpun ikut rapuh. Bila tiang itu kokoh, sudah dapat dipastikan bangunan

[1] Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kokoh. Serta mampu berdiri tegak sekalipun diterpa angin kencang. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga dan keluarga terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga terdiri dari insan-insan shalih lagi kokoh pasti tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat lagi mulia. Bila itu yang terjadi maka bangsa dan negara pun akan menjadi aman dan tenteram. Sebaliknya bila masyarakat dari sendi-sendi yang rapuh maka bangsa akan kacau balau. Dikoyak-koyak bangsa lain dengan mudah bagaikan menghancurkan sebuah makanan di atas nampan.[2]

Islam menaruh perhatian khusus bagi terciptanya keluarga muslim, yang pada gilirannya tercipta suatu masyarakat dan bangsa yang hidup penuh ketentraman hingga mereka mampu menjadi khalifah di bumi yang sebenarnya. Kaum muslimin di masa lalu telah membuktikan bahwa mereka mampu memimpin dunia ketika rumahtangga mereka dibekali dengan fundasi yang kokoh berupa kitabullah dan sunah Rasul. Demikian pula atas dasar ketakwaan, kedamaian, kekuatan, keperkasaan, cinta kasihdan saling pengertian sehingga mereka mampu menguasai dunia.[3]

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan,

---

[2] Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi* Kaya (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 36.
[3] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:[4]

Asaf A.A Fyzee: Marriege in Muhammadan Law: Is a contract for the legazili zation of intercourse and the procreation of children.

Ahmad Azhar Bashir merumuskan: Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Sulaiman Rasyid, merumuskan perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad adalah berijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

Abdullah Sidik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perizinan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Soemiyati, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

---

[4] Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Bencana, 2017), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahry Hamid menulis sebagai berikut yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakan merupakan ibadah.

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.[5]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah,* dan *rahmah.* Sedangkan tujuan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam

[5] Ibid., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.[6]

Sesungguhnya di dalam pernikahan terdapat rahasia Robbani atau generasi yang sangat besar sekali, dimana saat terlaksananya akad nikah akan tercapailah kasih sayang yang didapati oleh suami istri, dimana rasa kasih sayang tersebut tidak bisa didapati di antara dua orang sahabat kecuali setelah melalui pergaulan yang sangat lama. Makna semacam ini telah disinyalir di dalam firman *Allah Subhananhu wa Ta'ala* yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya itu ialah, dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya. Dan dia jadikan rasa kasih sayang di antara

[6] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: UNIMALPRESS, 2016), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian." (QS Ar-Rum : 21)[7]

Sesungguhnya di dalam pernikahan itu terdapat manfaat dan keutamaan yang besar, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan fitrah manusia, memperbanyak keturunan dan melestariakan kehidupan manusia, menyempurnakan agama dan menjaga kehormatan, mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal diantara sesama manusia, memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup dan masih banyak manfaat besar lainnya.[8] Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat hubungan yang sah.[9]

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tudhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata" (An-Nisa':20).[10]

---

[7] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: CV Insan Kamil), 406.
[8] Moch. Rachdie dan Runinda Pradnyamita, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Islami* (Cinere: NR, 2006), 11-12.
[9] Sahibul Ardi, *An-Nahdhah* (Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), 259
[10] Kementrian Agama RI, *Mushaf AL-Qur'an Terjemah…*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (An-Nisa'; 21).[11]

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik menyatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.[12] Firman Allah Swt:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa': 4).[13]

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah Swt berfirman :

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

[11] Ibid.
[12] Sahibul Ardi, *An-Nahdhah* (Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), 259.
[13] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣

> "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (An-Nuur: 33).[14]

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam hal jima' dan nafkah atau karena tidak mampu dalam hal tersebut.[15]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[16]

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

[14] Ibid.
[15] Abu Hafizhah, *Ensiklopedia Fiqih Islam* (Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah), 730-731.
[16] Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[17]

Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-Undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Undang-Undang membolehkan

[17] Pasal 6/ayat 1-6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun tahun bagi wanita.[18] Mahar merupakan salah satu pemberian dalam sebuah pernikahan harus ada mahar yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jadi hukum mahar adalah wajib dan jumhur ulama sepakat dalam hal ini.[19]

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[20]

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam redaksi lain, maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.[21]

Al-Shahid al-Thani mengatakan bahwa perbedaan antara kedua interpretasi ini menjadi jelas dalam keadaan di mana suami mengembalikan lebih dari setengah dari periode waktu kepada istrinya, dan belum melakukan hubungan seksual.

---

[18] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.
[19] Honey Miftahul Jannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak* (Jakarta: Grasindo, 2014), 75.
[20] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 9.
[21] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut interpretasi pertama, istri harus menerima seluruh mahar; namun menurut interpretasi kedua, dia hanya berhak setengah dari mahar. Dia menyimpulkan bahwa interpretasi kedua tampaknya merupakan yang benar, selama kita menerima autentisitas dari hadits yang dinisbahkan kepada Imam al-Hasan: ketika ditanya tentang lelaki yang mengembalikan periode waktu tersisa kepada istri temporenya sebelum bersetubuh, Imam menjawab dalam pengertian umum, "wanita harus mengembalikan setengah dari maharnya kepada lelaki."[22]

Al-Syaikh Muhammad al-Hasan berpendapat bahwa pembayaran itu seluruhnya atau setengahnya sepenuhnya tergantung kepada soal hubungan soal hubungan seksual dalam pernikahan tersebut. "Mengembalikan periode waktu" adalah ekuivalen dengan memanfaatkannya secara penuh. Dengan kata lain, ketika lelaki mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita, dia (pria) telah mengambil milik hak konjugal dengannya untuk periode waktu yang telah dilewati. Namun ini tidak mensyaratkan agar wanita melepaskan mahar dari setengahnya. Dalam hal ini situasinya mirip pengembalian mahar oleh pihak wanita dalam pernikahan permanen. Jika wanita kemudian melepaskan klaim itu, ini bukan berarti bahwa suaminya dalam pengertian penuh mengembalikan periode waktu tidak ada hubungannya dengan mahar yang dikurangi menjadi setengah. Satu-satunya pertanyaan yang harus dibahas adalah apakah pernikahan itu sudah disempurnakan dengan melakukan hubungan seksual atau belum. Jika telah dilakukan dan kemudian suami mengembalikan beberapa atau semua waktu yang tersisa, maka istrinya berhak atas seluruh mahar itu menjadi wajib segera

[22] Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah* (Jakarta: Srigungting, 2001), 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah hubungan seksual dilakukan.[23]

Peristiwa-peristiwa baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang khususnya di bidang hukum perdata Islam. Seiring perkembangan zaman terjadi secara luas di masyarakat, prinsip-prinsip dan fiqih munakahat kontemporer secara kreatif dipraktikan di pengalaman dan konteks kekinian. Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman, pemaknaan dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kotagede Kabupaten Bantul Yogyakarta dari perkembangan pernikahan di zaman sekarang oleh pasangan suami istri yang bernama Shopi Arifudin dengan Suyani dalam hal yang diberikan. Pada umumnya berupa harta, uang melainkan berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat. Di Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan bab tentang mahar sedangkan di Kompilasi Hukum Islam masih belum komprehensif peraturan mengenai mahar sehingga pantas mengenai mahar ini perlu dikaji ulang dengan peraturan hukum Islam lainnya. Mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan di masyarakat karena sesuai yang jarang dan hal baru. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya ini dilakukan pada saat prosesi akad nikah berlangsung yang dilakukan di gedung Jogja Expo Center (JEC) **B**anguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pemberian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat dilaksanakan saat prosesi akad nikah. Lalu bagaimana dalam hukum Islam mengatur tentang mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat baik

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi hukumnya serta kemanfaatan dari mahar tersebut.[24]

Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis terhadap mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat menurur hukum Islam. Dengan penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat alat Sholat sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada latar belakang masalah, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kasus ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
2. Pendapat ulama' fiqih tentang mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat.
3. Manfaat mahar pernikahan dan ikrar sumpah pemuda.
4. Analis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitiaan ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Bagaimana kasus ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
2. Bagaimana analis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan

[24]Markus Yuwono, Farid Assifa "Kompas.com", dalam https://regional.kompas.com/read/2018/10/26/18482481/pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-ikrar-sumpah-pemuda, diakses pada 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis merusmuskan masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta ?

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta." Di bawah ini terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang ada.

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Rifaa'atusy Syarifah pada tahun 2010 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang acara (dui' menre) dalam adat pernikahan masyarakat bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng" dalam penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara (dui' mene) dalam adat pernikahan masyarakat bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwa dengan menggunakan tinjauan Antologi.[25] Jadi penelitian yang dilakukan oleh Andi Rifaa'atusy Syarifah ini tidak sama dengan penulis akan teliti saat ini, penulis bisa melanjutkan tugasnya.

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Zamayanti pada tahun 2017 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa" dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan dalil-dalil, metode *istinbat al-hukmi* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa, bagaimana pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa.[26] Jadi penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Zamayanti ini tidak sama dengan penulis akan teliti saat ini, penulis bisa melanjutkan tugasnya.

Ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ria Damayanti pada tahun 2016 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara)" dalam penelitian ini membahas tentang nilai mahar adat yang sangat tinggi bagi seorang wanita yang akan dinikahi, pengetahuan masyarakat Hajoran Julu tentang penentuan mahar tidak terlalu dalam sehingga lebih mengutamakan mahar adat dari pada mahar dalam hukum Islam.[27] Jadi penelitian yang dilakukan oleh Ria Dayanti ini tidak

---

[25] Andi Rifaa'atusy Syarifah, "Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang Acara (dui' menre) dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2010).

[26] Ulfa Zamanyanti, "Mahar Bagi Wanita yang Diperkosa" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017).

[27] Ria Damayanti, "Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran dan Hukum Islam" (Skripsi--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan penulis akan teliti saat ini, penulis bisa melanjutkan tugasnya.

Keempat, yakni penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah pada tahun 2016 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-qur'an di Tinjau dari Fiqh Munakahat" dalam penelitinaan ini membahas tentang makna perkawinan dengan hafalan ayat Alqur'an masih terjadi pada masyarakat kita, mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan Alqur'an dalam hadits merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu cicin dari besi.[28] Jadi penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah ini tidak sama dengan penulis akan teliti saat ini, penulis bisa melanjutkan tugasnya.

Kelima, yakni penelitian yang dilakukan oleh Maisura pada tahun 2018 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya" penetapan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Kecamatan Bandar Baru yang menetapkan jumlah mahar.[29] Jadi penelitian yang dilakukan oleh Maisura ini tidak sama dengan penulis akan teliti saat ini, penulis bisa melanjutkan tugasnya. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti, yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar pernikahan. Tetapi dalam pembahasannya sama-sama

---

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

[28] Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjauan dari Fiqh Munakahat" (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

[29] Maisura "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan mengenai mahar dalam pernikahan. Dari kelima kajian pustaka yang dilakukan jelas bahwa penelitian ini bukan plagiat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kasus ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

F. Kegunaan Hasil Penelitiaan

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharap bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ilmu dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar pernikahan sehingga dapat menambah dijadikan bahan pertimbangan dan contoh dalam menentukan mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi para akademisi pemerataan pemahaman tentang hukum keluarga, selanjutnya juga sebagai pertimbangan dan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan untuk mengatur umat muslim yang berlandaskan Alquran , Hadis dan Ijtihad para ulama', Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam
2. Ikrar sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
3. Seperangkat alat sholat adalah perlengkapan sholat yang punya arti bahwa sang suami siap membimbing dan menuntun istri dalam hal agama.
4. Mahar adalah mas kawin adalah hadiah yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarga) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yakni tentang Analisis hukum Islam terhadap ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

1. Data yang akan di kumpulkan

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah data tentang ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.[30]

2. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategoti-kategori.[31] Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut.

a. Sumber primer

Dari Pihak Pegawai Pencatat Nikah, masyarakat dan mempelai yang maharnya berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

b. Sumber sekunder

Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini

---

[30] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.
[31] Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.[32] Jadi berkaitan dengan penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data penulis menggunakan cara sebagai berikut:

Wawancara dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; (1) wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informasi, (2) wawancara umum yang terarah, (3) wawancara terbuka yang standar.[33] Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.[34] Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mempelai, pegawai pencatat nikah, dan keluarga yang maharnya berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat.

Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan sebagianya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti

[32] Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jurnal-Universitas Brawijaya, 2009), 4.
[33] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 228.
[34] Rahmat, *Penelitian Kualitatif.* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di website, dan lain lain.[35]

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Editing, proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan koreksi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisis.[36]

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk table. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu. Data yang dimasukkan dalam table sederhana umumnya digunakan untuk mendukung analisis kualitatif.[37]

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh dan

---

[35] Ibid.
[36] Ibid., 135.
[37] Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2017), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikumpulkan, maka perlu teknik analisis data yang tepat. Untuk analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan kasus pernikahan yang maharnya berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta kemudian setelah mendapatkan data akan dianalisis dengan teori mahar dan manfaat mahar serta ikrar sumpah pemuda.
b. Pola pikir deduktif ini pola pikir dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori mahar kemudian diaplikasikan kepada variabel khusus yaitu kasus, pernikahan berupa mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan supaya penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teori tentang mahar yang memuat pengertian mahar nikah, dasar hukum mahar nikah, bentuk dan jenis mahar, syarat-syarat mahar dan manfaat mahar serta manfaat mahar di dalam pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga, memaparkan data dari hasil penelitian tentang ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang meliputi deskripsi wilayah, biografi mempelai, pengertian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat, tata cara pemberian mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat, serta tujuan atau faktor mempelai dalam pemberian mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat.

Bab empat, menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian yaitu analisis terhadap ikrar sumpah pemuda dan analisis hukum Islam terhadap Ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat yang diperoleh dari data wawancara dan catatan lapangan kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi dapat diambil sebuah kesimpulan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat sebagai mahar.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR NIKAH

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar

Pengertian mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya ketika akad nikah berlangsung sebagai lambang kecintaan dan kasih sayang, juga simbol tanggung jawab serta ketulusan hati untuk melaksanakan amanah perkawinann sesuai aturan agama.[1]

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya " atau, "suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb)".[2]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.[3]

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan delapan nama, yaitu: Mahar, shadaq, nihlah, faridha, hiba', 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan dari kata tersebut

---

[1] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Buku Obor, 2008), 159.
[2] Sahibul Ardi, *An-Nahdhah* (Kalimantan selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2015), 250.
[3] Ibid, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung arti pemberian yang wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.[4]

Mahar merupakan hak dari seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun untuk mengambilnya, entah itu ayahnya ataupun pihak lainnya, kecuali jika seorang istri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya.

Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang dapat meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, agar seorang wanita meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah.[5] Kewajiban Mahar dibebankan kepada suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya dari pada istri.[6]

Dalil yang menunjukkan bahwa mahar bukan rukun dan bukan juga syarat sahnya nikah adalah firman Allah dalam alquran menyebutkan :

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا
بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu

[4] Nur Hasanah, *Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku* (Jakarta, Vicosta Publishing, 2015), 99.
[5] Ibid.
[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Baqarah : 236).[7]

Maksud ayat di atas adalah bahwa tidak ada dosa bagi suami yang berakhlak isterinya sebelum melakukan hubunganintim dan sebelum ia membayarkan maharnya. Sebagai mana kita ketahui bahwa thalaq tidak mungkin terjadi kecuali setelah adanya pernikahannya sudah dianggap sah meskipun tidak ditentukan maharnya.[8]

2. Sejarah Singkat Mahar

Para ahli sosiologimengatakan bahwa pada zaman prasejarah, manusia hidup secara buas, hidup dalam kelompok-kelompok suku dan bahwa karena suatu sebab yang tidak diketahui perkawinan di kalangan orang yang sehubungan darah dipandang tahu. Orang muda dari suatu kelompok suku. Apabila hendak kawin haruslah memilih pasangan dari suku lain. Untuk tujuan pemuda itu harus mengadakan pendekatan kepada suku lain tersebut supaya dapat memilih jodoh. Pada masa itu kaum pria tidak menyadari peranan yang dimainkannya dalam hubungan dengan kelahiran anak. Ia tidak mengetahui bahwa hubungan seksualnya dengan wanita dapat menyebabkan lahirnya anak. Ia menganggap anak-anaknya sebagai anak istrinya saja dan bukan anaknya sendiri juga. Walaupun dalam kenyataannya ia dapat melihat keserupaan wajah dari anak-anak

[7] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*...,38.
[8] Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dengan wajahnya sendiri, ia tidak dapat memahami sebab keserupaan itu. Sebagai akibatnya kaum pria menganggap anak termasuk diri mereka sendiri, sebagai anak dari akum wanita saja. Garis keturunan ditentukan dengan merujuk kepada ibu tanpa rujukan kepada ayah. Kaum pria dianggap mandul dan tidak produktif. Setelah perkawinan, pria tinggal di suku wanita sebagai parasit, wanita hanya memerlukannya untuk menemaninya dan sekedar memerlukan kekuatan fisiknya. Periode itu oleh para sosiologi dinamakan periode *matriachal.*[9]

Tidak lama kemudian, kaum pria mulai mengetahui perannya dalam kelahiran anak dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang sesungguhnya kepada siapa anaknya mesti dinisbahkan. Sejak itu, pria membawa wanita ke dalam kekuasaannya dan mengambil kedudukan sebagai kepala keluarga masa yang dinamakan masa *patriarchal* pun dimulai. Pada zaman itu, perkawinan di antara orang yang sehubungan darah juga tidak dibolehkan dan pria terpaksa harus memilih pasangannya dari suku lain kemudian membawa ke sukunya sendiri. Karena selalu terdapat bentrokan dan permusuhan di antara suku-suku maka pemilihan istri dilakukan dengan jalan melarikan atau menculiknya. Dengan kata lain laki-laki menculik gadis pilihannya dari suku lain. Secara berangsur-angsur perdamaian menggantikan permusuhan dan suku-suku yang berbeda dapat hidup damai bersama-sama. Dalam keadaan semacam ini tidak diperlukan lagi adat kebiasaan melarikan calon istri untuk mendapatkan gadis pilihannya, seorang pria muda harus mengabdikan diri kepada ayah mempelai wanita. Sebagai ganjaran atas pelayanan yang dilakukan oleh calon menantu, ayah mempelai wanita

[9] Murtadha *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan putrinya. Mempelai laki-laki membawa istrinya ke sukunya. Kemudian situasi perekonomian lebih baik dan kaum pria memberi kesimpulan bahwa sebagai ganti kerja bertahun-tahun pada calon mertua adalah lebih baik memberikan suatu hadiah yang berharga kepadanya pada saat perkawinan dan dengan cara demikian mereka memperoleh gadis pilihan mereka. Dari sinilah bermulanya maskawin.[10]

Jadi menurut para sosiologi pada periode pertama pria hidup sebagai parasit dan sebagai pelayan wanita. Pada periode itu kaum wanita yang menguasai atau memimpin kaum pria. Pada periode berikutnya ketika kekuasaan jatuh ke tangan pria, pria melarikan wanita dari sukunya. Pada periode ketiga untuk dapat memperoleh gadis pilihannya, pria pergi bekerja pada ayah mempelai wanita selama beberapa tahun. Pada periode keempat pria membayarkan sejumlah uang sebagai "hadiah" kepada ayah mempelai wanita dan dari sinilah bermulanya maskawin.[11]

Mereka mengatakan bahwa sejak manusia meninggalkan sistem *matriarchal* dan menganut sistem *patriachal,* kaum pria memperbudak wanita atau sekurang-kurangnya menjadikannya pelayan atau pekerja dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang sekaligus bisa memuaskan hawanafsunya. Kaum pria tidak memberikannya kemerdekaan sosial atau ekonomi. Hasil kerja si wanita hanya untuk orang lain, yakni ayahnya atau suaminya. Wanita tidak berhak memilih suaminya sendiri atau dengan inisiatif sendiri untuk keuntungannya sendiri, melakukan usaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi atau keuanganya.

[10] Murtadha *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 122.
[11] Ibid,. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kenyataannya apa yang diberikan pria sebagai maskawin dan uang yang dibelanjakannya untuk nafkah istrinya adalah sebagai ganti keuntungan ekonomis yang diperolehnya dalam masa perkawinan.[12]

3. Dasar Hukum Mahar

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami kepada mahar dan nafkah kepada istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.[13]

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan tradisi keluarga dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Saw. "Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya". Dan

[12] Ibid,. 123.
[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabdanya pula "Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.[14] Dalam pasal 31 di Kompilasi Hukum Islam BAB V (KHI), tertulis:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[15] Menurut Ibnu Rusyd, membayar mahar menurut kesepakatan ulama, hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah.[16] Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."
(An-Nisa': 4).[17]

Adapun dalil dari hadis nabi Muhammad saw adalah sabda beliau kepada seorang laki-laki yang hendak menikah tapi tidak mempunyai harta, beliau berkata[18] "pergi dan carilah meskipun cincin dari besi".[19] Jumhur ulama

---

[14]Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Bencana, 2017), 297.
[15] *Kompilasi Hukum Islam Bab 5 Pasal 31.*
[16]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 47.
[17] Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah…*, 77.
[18] Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 128.
[19] Fathul BaryBisyarhi Shahih Al-Bukhori. Juz 9, 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat, bawa mahar tetap wajib untuk diberikan istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada perundingan bersama antara calon mempelai wanita dan laki-laki. Tentang ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya mahar yang diterima oleh wanita, Islam tidak menetapkannya dengan secara tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.

Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah ini kepada setiap masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan Syariat Islam tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.[20]

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi kalau mahar *musamma* itu berupa *khamr*, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya fasid. Tetapi bila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan isteri berhak mahar *mitsil.* Sementara itu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah dan isteri berhak atas mahar *mitsil.* Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak isteri atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran sedangkan sebagian yang lain sependapat dengan empat mazhab memutlakkannya (tidak memberi batasan).[21]

Kalau mahar *musamma* tersebut berupa barang rampasan, misalnya suami

[20] Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga* (Jakarta: Kunci Emas, 2015), 75.
[21] Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lestera Basritama, 2000), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka Maliki berpendapat bahwa perabot itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua sedangkan kedua-duanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan *fasid* dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah dicampuri akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil.* Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan isteri berhak atas mahar *mitsil.* Sementara itu Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa bagaimanapun akad tetap sah. Akan halnya mahar kalau pemiliknya memberikan barangnya tersebut, barang itu pulalah yang menjadi mahar *musamma*-nya. Tetapi bila dia tidak memberikannya maka isteri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama. Sebab dalam kasus seperti ini, mahar *musamma* merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki, sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan *khamr* dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki.[22]

B. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar

1. Kualifikasi Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua, yaitu:

a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca

[22] Ibid,. 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al quran, bernyanyi, dan sebagainya.[23]

2. Klasifikasi Mahar

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua:

a. Mahar *musamma,* yaitu mahar yang besarnya disebutkan kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri. Syaf'i, Hambali dan Imamiyah pendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi pencampuran maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri dia boleh mencampuri antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-*faskh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma.*[24]

b. Mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikuti kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.[25] Adapun pendapat dari orang yang berbeda. Mahar *mitsil* adalah sesuatu mahar yang patut atau layak berpadan dengan kedudukan si istri, jadi jumlahnya tidak ditetapkan. Menurut Sayid Sabiq, mahar mitsil

[23] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 49.
[24] Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000), 364-365.
[25] Ibid.,49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan, sama dengan perempuan lain dalam hal umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negeri yang sama ketika akad nikah dilangsungkan.[26] Tentang mahar *mitsil* ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

1) Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar dan bila terjadi percampuran ditentukanlah mahar *mitsil.* Kalau kemudian istri di talak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cicin dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian mahar bentuk barang tersebut maka barang itulah yang menjadi *mut'ah*-nya. Tetapi kalau tidak diperboleh kesepakatan maka hakimlah yang menentukannya. Akan halnya apakah berduaan dalam kamar itu hukuman sama dengan mencampuri di belakang akan saya kemukakan uraian tentang itu.[27]
2) Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal *khamr* dan babi seperti telah dijelaskan sebelumnya.
3) Percampuran *syubhat,* secara sepakat mengharuskan dibayarkannya mahar *mitsil.* yang dimaksud dengan mencampuri karena *syubhat* adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidak tahuan pelakunya bahwa pasangannya itu tidak berhak dicampuri, misalnya ada laki-laki yang mengawini seorang wanita yang tidak dia ketahui bahwa wanita

[26]Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Bencana, 2017), 287.
[27] Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah saudara perempuan sesusuannya dan baru diketahui kemudian. Atau mencampurinya hanya karena wanita tersebut mewakilkan perkawinannya kepada orang lain dan laki-laki pun melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa perwakilan semata dapat menghalalkan percampuran. Dengan kata lain yang disebut *syubhat* itu adalah terjadinya percampuran did luar pernikahan yang sah disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh *syar'i* yang melepaskannya dari hukuman *had*. Itu sebabnya, maka Imamiyah memasukkan persebadananorang gila, orang tidur dan orang mabuk dalam kategori percampuran karena *syubhat.*[28]

4) Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita maka dia harus membayar mahar *mitsil* tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya dengan rela maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.[29]
5) Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumannya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar *mitsil.* Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu mahar, baik sedikit maupun banyak. Tentang masalah ini, terdapat berbagai riwayat dari Abdul Bait.

Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa apabila terjadi suatu akad yang

[28] Ibid,. 367.
[29] Ibid,. 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasid (tidak sah) dan disebutkan bersamanyamahar *musamma* lalu terjadi percampuran maka kalau mahar yang disebutkan tersebut kurang dari mahar *mitsil* maka hak wanita adalah mahar *musamma.* Sebab wanita tersebut telah rela dengan itu. Tetapi kalau mahar yang disebutkan tersebut lebih besar nilainyadibanding mahar *mitsil* maka haknya adalah mahar *mitsil.* Sebab, dia tidak berhak lebih dari itu. Menurut Hanafi, mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan serupa wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya sedangkan Syafi'i menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi. Sementara itu imamiyah me ngatakan bahwa mahar *mitsil* tidak mempunyai ketentuan dalam *syara '*. Untuk itu nilainya di tentukan oleh '*urf* yangpaham tentang ilwal wanita, baik dalam hal nasab maupun kedudukan yang juga mengetahui keadaan yang dapat menambah atau berkurangnya mahar dengan syarat tidak melebihi mahar yang berlaku menurut ketentuan *sunnah* yaitu senilai 500 dirham.[30]

3. Kadar Mahar

Adanya berbagai variabel yang bermunculan dimasa sekarang yang semuanya dimaksudkan untuk menyempurnakan rajutan tali pernikahan, maka sudah selayaknya jika di antara suami istri dibuatkan sebuah catatan resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, dimana di dalamnya juga tercantum kadar mahar secara jelas. Catatan resmi inilah yang menjadi standar dan rujukan

[30] Ibid,. 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kadar mahar (jika dikemudian hari terjadi pertentangan di antara suami istri mengenai besar kecilnya mahar). Namun yang demikian ini hanya bisa terjadi jika akad nikahnya memang tercatat dalam sebuah catatan administrasi resmi.[31]

Jika suami berhubungan badan dengan istrinya tanpa disebutkan mahar atau dengan tanpa mahar, dan istrinya rela dengan tanpa mahar, dan istrinya rela dengan hal itu, maka wajib bagi suami memberikan *mahar al-mutsil* (kadar mahar berdasarkan tradisi) kepada istri. Jika istri meninggal sebelum disetubuhi, *mahr al-mutsil* itu tetap harus diambil dari suaminya. Begitupun jika suami meninggal sebelum menyetubuhinya, istri tetap berhak mendapatkan mahar itu dari harta peninggalan suami.

Yang dimaksud dengan mahar *mahr al-mutsl* adalah mahar yang ditentukan sesuai dengan kadar mahar yang diberikan pada saat kerabatnya menikah, seperti saudara perempuannya, bibinya dan anak perempuan pamannya yang sesuai dengannya, sama cantiknya, hartanya agamanya, ilmunya akalnya dan keperawanannya atau jandanya. Jika tidak ada diantara mereka yang semisal dengannya, maka maharnya disesuaikan dengan mahar wanita-wanita dari muhrimnya seperti ibunya, bibinya dan anak-anaknya. Jika tidak ada di antara mereka kecuali kelebihannya kelebihannya setingkat di bawahnya, maka maharnya ditambahkan sesuai dengan kadar keutamaannya, karena lebihnya keutamaan menyebabkan penambahan kadar mahar. Jika tidak ditemukan kecuali wanita yang keutamaannya lebih tinggi setingkat di atasnya, maka maharnya

[31] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi sesuai sesuai dengan kekurangan yang ada padanya.[32] Oleh sebab itu, sebaiknya mahar tidak terlalu besar sehingga memberatkan, namun juga jangan terlalu sedikit sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.[33]

4. Manfaat Mahar

Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah ini kepada setiap masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.[34]

Manfaat yang akan kembali pada sang wanita, seperti:

a. Memerdekakan dari perbudakan
b. Anas Malik berkata. "sesungguhnya Rasulullah memerdekakan Shafiyah binti Huyayin (kemudian menikahinya) dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar." (Atsar riwayat Imam Bukhari: 4696)
c. Keislaman seseorang
d. Hal tersebut sebagaimana kisah Abu Thalhah yang menikahi Ummu Salaim *radhiyallahu 'anhuma* dengan mahar keislaman Abu Thalhah. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim. Maharnya keislaman Abu Thalhah. Ummu Sulaim telah masuk islam sebelum Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah melamarnya. Ummu Sulaim mengatakan , 'Saya telah masuk Islam. Jika kamu masuk Islam aku akan menikah denganmu. Abu

[32] Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fiqih Sosial* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 155.
[33] Sahibul Ardi, *An-Nahdhah* (Kalimantan selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), 254.
[34] Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga* (Jakarta: Kunci Iman, 2015),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thalhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim dan keislamannya sebagai maharnya." (HR. An-Nasa'i : 3288).

e. Atau hafalan alquran yang akan diajarkannya. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menikahkan salah seorang sahabat dengan beberapa surat alquran hafalannya (HR. Bukhari dan Muslim).[35]

5. Istri Bebas memakai Mahar

Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahat yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Di sisi lain, sang suami juga tidak boleh melarang ia membelanjakannya. Jika diberikan kepada seorang istri mahar dalam jumlah dinar atau dirham yang cukup banyak, maka diperbolehkan memaksanya untuk membelanjakan barang seperti pakaian atau perhiasan guna berhias diri bagi sang suami. Akan tetapi, sang suami tidak boleh memaksa untuk membayarkan hutangnya (suami) kecuali tiga dinar atau kurang.apabila istri diberi seperangkat emas atau perak sebagai maharnya. Maka semuanya itu menjadi miliknya dan ia tidak boleh dipaksa untuk membelanjakannya. Namun, boleh dipaksa memakainya untuk menyenangkan suaminya. Jika diberi mahar berupa pakaian maka boleh dipaksa untuk memakainya ketika sang suami berada di sisinya. Akan tetapi, ia tidak berkewajiban memakainya sampai waktu dimana pakaian itu tidak

[35]Fikih Mahar, https://muslimah.or.id/229-mahar.html (18:50) 26/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak lagi untuk dipakai.[36]

Jika berikan mahar berupa seorang pelayan wanita, maka ia boleh dipaksa untuk membantu keperluannya akan tetapi tidak boleh menjualnya. Jika diberikan mahar berupa seorang budak laki-laki maka ia boleh menjual atau menukarkannya. Jika diberi mahar berupa binatang ternak, tanah, rumah atau makanan maka sang suami tidak mempunyai hak usul terhadap kesemuanya itu. Sedangkan sang istri berhak menjual atau menukarkannya dan sang suami tidak berhak mengambil manfaat darinya sedikitpun. Tidak boleh juga melihatnya kecuali dengan seizin istri. Demian menurut pendapat Imam Malik.[37]

6. Ketidak Mampuan Suami Membayar Mahar

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka isteri tidak boleh mem-*faskh* perkawinan dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atasnya. Istri hanya berhak untuk tidak bersedia digauli saja. Maliki mengatakan apabila telah terbukti bahwa suami betul-betul tidak mampu membayar mahar sedangkan ia belum pernah mencampuri istrinya maka hakim haruus memberi waktu penundaan yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang maharnya itu. Kalau dia tetap juga tidak mampu, hakim bisa menetapkan cerai atas istrinya atau istri itu sendiri yang menceraikan dirinya dan hakim mensahkan perceraian tersebut. Sedangkan suami sudah menggaulinya maka isterinya tersebut tidak berhak untuk mem-*faskh* nikah sama sekali.[38]

---

[36] Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 414.
[37] Ibid., 415.
[38] Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lestera Basritama, 2000), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa, manakala betul-betul terbukti bahwa suami kesulitan membayar mahar dan dia belum pula mencampuri istrinya maka isteri berhak mem-*faskh* perkawinan, tapi bila sudah dicampuri dia tidak lagi berhak atas itu. Hambali mengatakan bahwa istri berhak melakukan *faskh,* sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan bila dia mengetahui hal itu sebelum terjadi perkawinan, dia tidak berhak atas *faskh* dan dalam kasus ketika *faskh* diperbolehkan yang berhak melakukan *faskh* hanyalah hakim.[39]

7. Mahar dan Nafkah

Salah satu adat kebiasaan paling tua dalam hubunguan dengan kehidupan keluarga ialah bahwa kaum pria telah mengakui hak wanita atas mahar atau maskawin pada waktu perkawinan. Pria telah biasa memberikan sesuatu yang berharga kepada wanita atau kepada ayahnya. Pria bertangungjawab dalam kehidupan rumah tangganya untuk memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya.[40]

C. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam BAB V Pasal 30 sampai 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama.

---

[39] Ibid,. 375.
[40] Murtadha *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai berikut lengkapnya:

Pasal 30 adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 menjelaskan, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 menjelaskan, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, mahar boleh ditanggungkan baik seluruhnya atau sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Pasal 34 menjelaskan, yang pertama kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Yang kedua kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan . begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 menjelaskan, pertama suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Kedua adalah apabila suami meninggalkan dunia qolba al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Ketiga adalah apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 yaitu apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 menjelaskan, apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Yang terakhir Pasal 38 berisi, pertama apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Kedua, apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.[41]

[41] Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretaris Kabinet RI, 1991), 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBERIAN MAHAR BERUPA IKRAR SUMPAH PEMUDA DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Tentang Pemberian Mahar

1. Biografi Mempelai

Sophi Arifuddin dan Suyani adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari jumat, 26 Oktober 2018 di gedung Jogja Expo Center Kecamatan Banguntapan Kebupaten Kotagede Yogyakarta dengar mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat saat pernikahannya.

Sophi Arifuddin lahir di Yogyakarta pada tanggal 07 Desember 1989 sekarang berumur 30 tahun dan beragama Islam. Beliau lahir dari Ayah yang berprofesi wiraswasta bernama Sujadi dan Ibu dari berprofesi wiraswasta juga bernama Sri Maryati yang keduanya tinggal di Yogyakarta.

Shopi Arifuddin mempunyai riwayat pendidikan mulai dari SDN Karangsari, SMP Muhammadiyah IX dan SMA Muhammadiyah IV. Suyani lahir di Wonogiri 08 Agustus 1991 sekarang berumur 28 tahun dan beragama Islam. Beliau lahir dari seorang Ayah yang berprofesi petani bernama Kasmin dan Ibu bernama Sutiman yang berprofesi sebagai petani pula. Suyani mempunyai riwayat pendidikan mulai dari SDN Sloggoretno 1 dan SMPN 1 Jatipurno.[1]

2. Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat

Sebelum akad nikah, pasangan pengantin yang mengenakan busana adat Bali

[1] Sophi Arifuddin (Mempelai Laki-laki), *Wawancara,* Yogyakarta, 30 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung tersebut dikirab berkeliling lokasi dan diiringi pula lagu-lagu nasionalisme. Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan sebelum akad pernikahan disaksikan oleh calon istri, wali nikah dan keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan. Munculnya ide memberikan mahar Ikrar Sumpah Pemuda adalah saran dari biro nikah Golek Garwo yang memfasilitasi acara pernikahannya.[2]

3. Proses Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat

Setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan melakukan prosesi akad nikah di gedung Jogja Expo Center daerah bantul. Berangkat dari Kotagede semua keluarga rias make-up ke gedung Jogja Expo Center mereka menggunakan pakaian adat Bali Agung, dan duduk di atas mesin pembuat keramik yang bisa berputar. Upacara pernikahan unik ini digagas oleh Forum Ta'aruf Indonesia. Setelah itu iring-iringan sambutan panitia seserahan setelah akad nikah Cicin pernikahan.[3]

4. Pandangan KUA Tentang Pemberian Mahar Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat

   a. Sebagai warna negara Indonesia.
   b. Ikrar sumpah pemuda sebagai pelengkap mahar seperangkat alat sholat.
   c. Menyebarkan virus nasionalisme.
   d. Menanamkan semangat sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari.[4]
   e. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar dalam BAB V yang hampir seluruhnya mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama.

---

[2] Sophi Arifuddin (Mempelai Laki-laki), *Wawancara,* Yogyakarta, 30 Maret 2019.
[3]Ibid,.
[4]Wiharno (Kepala KUA Banguntapan), *Wawancara,* Yogyakarta, 31 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pasal 30 adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenidnya disepakati oleh kedua belah pihak.

g. Pasal 31 menjelaskan, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.[5]

h. Pandangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada BAB I Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (1). Perkawinan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

5. Lamaran (Meminang)

Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyari'atkan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.

6. Rukun Akad Nikah

Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa syarat berikut ini;

a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

b. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan pengertian, tidak boleh

[5] Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretaris Kabinet RI, 1991), 21.
[6] Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain. Tidak disyaratkan, pelaksanaan qabul dilakukan langsung setelah ijab. Meski pertemuan pelaksanaan ijab qabul itu berlangsung cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak maka pelaksanaan ijab qabul tersebut tetap satu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hanbali.[7]

Jika qabul terdapat ijab tersebut dilakukan dengan selang waktu maka yang demikian itu masih tetap sah, selama masih berada dalam majelis serta kedua mempelai belum melakukan kesibukan lainnya. Demikian ditegaskan di dalam kitab *Al-Muhhni.* Lebih lanjut dikatakan: "Karena, hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkan serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli. Sehingga dengan demikian, jika kedua mempelai tersebut terpisah tempat maka ijab yang dimaksudkan menjadi batal dan tidak berarti.[8]

7. Syarat Bentuk Kalimat Ijab dan Qabul

Mengenai bentuk kalimat ijab dan qabul ini, para fuqaha telah mensyaratkan harus dalam bentuk *madhi* (lampau) bagi kedua belah pihak atau salah satunya bentuk *madhi.* sedangkan lainnya berbentuk *mustaqol* (yang akan datang). Contoh untuk bentuk bentuk pertama adalah wali mengatakan. *"Zawwajtu ka Ibnati"* (aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *madhi.* lalu mempelai laki-laki

[7] Syaikh Kamil, Muhammad Muhammad 'Uwaidah *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 402.
[8] Ibid,. 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab, *"Qabiltu"* (aku terima nikahnya), sebagai bentuk *madhi* juga. Sedangkan contoh bentuk kedua adalah wali mengatakan. *"Uzawwijuka Ibnati"* (Aku akan nikahkan kamu dengan putri), sebagai bentuk *mustaqbal.* Lalu mempelai laki-laki menjawab *"Qabiltu"* (Aku terima nikahnya), sebagai bentuk *madhi.* mereka mensyaratkan hal itu, karena adanya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak merupakan rukun yang sebenarnya bagi akad nikah. Sedangkan ijab dan qabul hanya merupakan manifestasi dari persetujuan tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus memperlihatkan secara langsung. Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut syar'at bagi sebuah akad nikah adalah *madhi.* Yang demikian itu, juga adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersifat pasti dan tidak mengandung pengertian lain.

Di lain pihak, bentuk *mustaqbal* tidak menunjukan secara pasti persetujuan antara kedua pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehingga, jika salah seorang di antaranya mengatakan *"Uzawwijuka Ibnatii"* (aku akan nikahkan kamu dengan putriku). Lalu pihak yang lain menjawab *"Aqbalu nikahaha"* (aku akan menerima nikahnya). Maka, bentuk tersebut tidak dapat mensahkan akad nikah. Karena kalimat yang dikemukakan mengandung pengertian yang bersifat janji, sedangkan perjanjian nikah untuk masa mendatang belum disebut sebagai akad pada saat itu. Seandainya mempelai laki-laki mengatakan. *"Zawwijni Ibnataka"* (Nikahkan aku dengan putrimu), lalu wali mengatakan . *"Zawwajtuha Laka"* (Aku telah menikahkannya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah terlaksana. Karena, kata *"Zawwijni"* (nikahkan aku) menunjukkan arti perwakilan dan akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari kedua belah pihak.[9]

B. Analisis Deskripsi Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar

Jika penulis katakan bahwa perkawinan merupakan perihal kesepakatan bersama antara pria dan wanita dan seakan-akan mahar merupakan bentuk simbolis atau imbalan cinta maka penentuan nalai mahar berhubungan dengan kedua belah pihak. Wanita memiliki kebebasan untuk menikahkan dirinya dengan seseorang yang membayar kepadanya mahar secara simbolis dan ia juga berhak untuk menuntut perkawinan dengan seorang pria yang mau membayar mahar yang cukup tinggi. Kesepakatan kedua pihaklah yang menentukan nilai suatu mahar. Perkawinan secara alami tidak terlaksana kecuali dengan adanya kerelaan dan kekhususannya ditentukan oleh apa yang disyaratkan oleh si suami terhadap si istri atau apa yang disyaratkan si istri terhadap si suami. Kedua pasangan mempunyai kebebasan untuk menyepakati apa-apa yang mereka inginkan dalam persoalan mahar. Kesepakatan di dalamnya sungguh penting sama pentingnya dengan perkawinan itu sendiri.[10]

Pernikahan yang terjadi oleh warga Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yaitu pasangan Sophi Arifuddin dan Suyani merupakan sesuatu yang berbeda dalam memberikan mahar yang pada umumnya adalah harta, benda melainkan mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat. Peristiwa ini melahirkan sesuatu dalam hukum di Indonesia khususnya hukum Islam di zaman ini karena di

[9] Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 404.
[10]Sayis Muhammad Husain, *Wanita dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompilasi hukum Islam, Alquran dan hadis belum mengatur secara jelas mahar berupa ikrar sumpah pemuda maka dari itu perlu di analisis hukumnya serta manfaat dari mahar tersebut.

Adapun hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang menjadi substansi yaitu:

1. Sederhana dan Nasionalis

Permintaan mempelai perempuan atau calon istri terhadap suaminya melandaskan hal yang sederhana dan nasionalis namun berkualitas dari segi kebatinan, harapan mempelai laki-laki dan perempuan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu, jika seorang pria dan wanita saling menyukai maka mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan cara yang amat sederhana dan acara yang sederhana ini bukannya tercela namun justru layak untuk mendapatkan pujian.

Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntun umatnya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunah Rasulullah, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona dan terutama mendatangkan berkah yang tak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habisnya.[11]

2. Seperangkat Alat Sholat

Mahar yang diberikan mempelai laki-laki seperangkat alat sholat sebagai simbol, bahwa sang suami siap membimbing dan menuntun istri dalam hal agama. Dibalik kesederhanaan simbol seperangkat alat sholat, ternyata maknanya bukan cuma memberikan pakaian dan tempat yang layak untuk beribadah namun ada tanggungjawab besarnya. Yaitu wujud seorang suami yang siap mengajari dan menuntun istrinya dalam hal agama. Sholat merupakan bagian penting dalam beribadah umat Islam. Diperintahkan lima kali dalam satu hari. Memberikan mahar mukena sebagai pakaian sholat berarti sang suami akan senantiasa mengingatkan dan membimbing sholat istrinya. Kalau bisa jangan sampai membiarkan istri meninggalkan sholat. Berzikir atau mengingat Allah Swt menjadi salah satu wujud tanggung jawab seorang suami kepada istri atau keluarganya. Memberikan barang berupa tasbih bermakna calon suami akan menjamin dan memimpin istri dan keluarga untuk selalu mengingat Allah. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir bisa dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Salah satu yang disimbolkan dalam sajadah adalah tempat tinggal alias tempat ibadah. Sajadah adalah alas sholat artinya calon suami akan memberikan tempat yang layak bagi istri untuk beribadah.[12]

Memang harga untuk membeli seperangkat alat sholat tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan harta lain misalnya uang atau emas. Bahkan paket mahar

[11] Djamaludin, *Aturan Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: JAL Publising, 2011), 3.
[12] Andhika https://www.hipwee.com/wedding/6-makna-mahar-seperangkat-alat-sholat-sederhana-tapi-tahukah-tanggung-jawabnya/ (13:30) 26/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperangkat alat sholat yang dijual dengan harga kurang dari satu juta. Namun sebetulnya, makna dibalik itu sangatlah besar, calon suami harus siap menanggung semua tanggung jawab yang disimbolkan dari mahar seperangkat alat sholat tersebut. Jadi bukan main-main.

3. Ikrar Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Begitupun ikrar sumpah pemuda dijadikan sebagai mahar untuk memupuk rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari.

Bersatu membuat kita menjadi kuat. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing selama berabad-abad. Perlawanan untuk menentang penjajah asing selalu gagal karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Perjuangan masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah. Kebulatan tekad untuk mewujudkan "Persatuan Indonesia" kemudian tercermin dalam ikrar sumpah pemuda yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang bunyinya sebagai berikut.

a. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah satu Tanah Air Indonesia.
b. Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku berbangsa satu Bangsa Indonesia.
c. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Apabila kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai banyak hal tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpah pemuda kita bisa mengunjungi museum sumpah pemuda yang berada di gedung sekretariat PPI jalan kramat raya 106 Jakarta pusat. Museum ini memiliki koleksi utama seperti biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia raya serta foto-foto bersejarah peristiwa sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia.[13]

Mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat adalah diperbolehkan secara agama dan undang-undang karena mahar utamanya yaitu seperangkat alat sholat sedangkan ikrar sumpah pemuda yang dibacakan sebelum pelaksanaan akad nikah dikategorikan hanya sebagai tambahan. Selama mahar tambahan sumpah pemuda ini tidak melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain bahkan menjadi hal yang positif maka diperbolehkan

4. Prinsip Mahar

Dalam Islam mahar biasanya menggunakan acuan mata uang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mahar merupakan harta yang bukan hanya simbol saja mengajukan mahar tertentu kepada calon suaminya dengan bentuk harta tertentu seperti uang, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Selain itu, mahar juga dapat berupa alquran dan alat sholat. Dalam Islam juga diperbolehkan mahar diberikan dalam bentuk cincin dari bahan apapun ataupun jasa.

Dalam hal ini wanita juga diperbolehkan untuk menerima atau menolak mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, besaran mahar pernikahan

[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Sumpah_Pemuda (15:20) 29/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ditentukan dalam agama Islam. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan wanita dan laki-laki calon suaminya. Tentu wanita dalam meminta mahar atau mengajukan mahar harus sesuai dengan kemampuan laki-laki dan juga tidak memberatkan. Jadi yang menjadi mahar utama adalah seperangkat alat sholat sedangkan ikrar sumpah pemuda hanya sebagai pelengkap selama masih baik-baik saja tidak apa-apa. Sebagai pengingat kita bahwa kita berbangsa bernegara Indonesia, bahwa kita mempunyai pandangan NKRI Harga Mati.[14]

Nilai mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah minimal atau maksimalnya. Prinsip adalah pengantin laki-laki harus memberikan mahar menurut kemampuannya. Prinsip universal dalam menjalankan syariat Islam, prinsip tersebut jauh lebih ditekankan. Artinya mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana dalam memulai pernikahan.

5. Sikap Berlebihan Dalam Mahar

Pandangan materialistis yang mendominasi pikiran sebagaian orang tidaklah termasuk nilai Islam, di mana mereka memiliki sikap yang berlebihan dalam hal mahar. Hal ini sampai pada taraf bahwa sebagian orang belum lama melangsungkan akad nikah, kemudian mereka membicarakan mahar dan berapa angka fantastis dari mahar yang dibayarkan. Seakan-akan mereka baru keluar dari arena pacuan atau arena pelelangan barang. Sungguh, wanita bukanlah barang dagangan yang dijajakan di pasaran pernikahan untuk kemudian kita menempuh

[14] Fikih Mahar, https://muslimah.or.id/229-mahar.html (18:35) 30/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang berorientasi materi belaka.[15]

Dampak negatif dari sikap berlebihan (menyulitkan) dalam mahar adalah. Memperbanyak jumlah perjaka dan perawan tua. Menimbulkan kerusakan moral pada kaum laki-laki dan wanita, yaitu ketika mereka merasa pesimis tidak menikah, mereka akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Munculnya berbagai penyakit kejiwaan di kalangan para pemuda disebabkan hasrat mereka yang terbendung dan benturan ambisi mereka dengan keputusasaan. Banyaknya anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua mereka dan menyimpang dari kebiasaan dan tradisi yang baik dan terhormat. Sikap wali yang mengelabui anak wanita dengan menolak untuk mengawinkannya kepada laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang besar sambil berharap ada laki-laki lain yang mau menikahinya dengan mahar yang lebih tinggi tanpa memperhatikan kebaikan agama dan akhlaknya dan tidak juga memikirkan kebahagiaan anak wanitanya jika hidup dengan lelaki pilihannya tersebut. Menimpakan beban terhadap suami di luar batas kemampuannya sehingga menimbulkan kebencian di hati suami terhadap istri dan keluarganya.[16]

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar

1. Mahar dalam Al-Qur'an

Alquran tidak tidak memperkenalkan dan membuat rencana mahar dalam bentuk seperti yang kita katakan dalam pembicaraan mengenai tahap kelima.

[15] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 540.
[16] Ibid,. 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebabnya ialah bahwa mahar dalam bentuk ini telah diciptakan oleh alam sendiri. Yang dilakukan alquran hanyalah memulihkan kedudukan mahar itu pada tempatnya yang alami.[17]

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[18]

Syariat Islam tidak mengatur batasan pemberian mahar, batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara orang mampu ataupun tidak mampu. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, keadan ekonomi dan adat keluarganya. Maka terserah keputusan setiap calon suami dalam menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga mempelai dan sesuai kemampuan dan keadaan ekonomi dan kebiasaan setiap tempat.

Dalam hal ini yang penting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau berupa cincin ataupun berupa barang dan jasa. Adapun firman Allah Sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا

[17] Murtadha *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 128.
[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

> "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa': 4).[19]

Salah satu faktor penting dalam ini yaitu adanya persetujuan dari calon istri, tidak berpatokan pada sedikit atau banyak mahar tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi memberi ukuran minimal mahar sebanyak 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki membatasi 3 dirham. Namun pada dasarnya, tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan dasar penetapan seperti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah Saw.

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kotagede adalah salah satu pernikahan yang sederhana dengan suatu alasan asas mudah dan tidak mempersulit mempelai laki-laki yaitu berupa mahar ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal menentukan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwasanya mahar semestinya sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat merupakan mahar berupa barang, jasa atau manfaat lainnya. Ilmu fiqih banyak menjelaskan

[19] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang syarat-syarat mahar itu antara lain:

1. Menurut Imam Syarfi'i

Pandangan mengenai minimal jumlah mahar menurut mazhab Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan fukaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijualbelikan atau bernilai maka bisa dijadikan mahar. Pandangan ini juga dianut oleh Ibnu Wahab salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki.[20]

2. Menurut Imam Malik

Imam Malik sepakat akan adanya ketentuan mahar, menurut Imam Malik adalah seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga dirham timbangan atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya.[21]

3. Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengannya.[22] Dari beberapa argumen atau pandangan para ulama mazhab mulai dari Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka mahar berupa pembacaan ikrar sumpah pemuda adalah sebagai tambahan dari mahar seperangkat alat sholat. Bahwasannya penulis lebih setuju dengan pernyataan "Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang Muslim penderitaannya dari penderitaan di dunia, maka Allah Swt akan menghilangkan penderitaanya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Barangsiapa yang

[20] Mahbub *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2014), 106.
[21] Ibid., 106.
[22] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena terlilit hutang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Swt senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya." (HR Muslim)[23]

[23] Bulughul Maram – Kitabul Jami' – Bab Al-Birr wa Shilah / Hadits 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di mana telah dijelaskan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta ialah sebagai berikut:

1. Jadi adanya pernikahan dengan pemberian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat oleh mempelai di Kecamatan Kotagede yaitu karena mempelai laki-laki menerima saran untuk menambahkan ikrar sumpah pemuda sebagia maharnya dari penyelenggara nikah gratis yaitu biro jodoh Golek garwo. Sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat diberikan kepada mempelai perempuan atas dasar keingin mempelai laki-laki.
2. Analisis mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat adalah diperbolehkan secara agama dan undang-undang karena mahar utamanya yaitu seperangkat alat sholat sedangkan ikrar sumpah pemuda hanya sebagai tambahan. Dan selama mahar tambahan sumpah pemuda ini tidak melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain bahkan menjadi hal yang positif maka diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan biro jodoh Golek garwo dalam memberikan saran kepada peserta program gratisnya amatlah baik karena menimbulkan moment yang sederhana dan tidak bisa dilupakan seumur hidup bagi pesertanya serta menyebarkan semangat sumpah pemuda ketika pelaksanaan pernikahan bertepatan dengan hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2018. Saran saya kepada biro jodoh Golek garwo juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan pemahaman yang kurang tepat.
2. Mengenai mahar ikrar sumpah pemuda dalam pandangan agama saya rasa boleh karena hanya sebagai tambahan. Kepada KUA sekaligus penghulupun sudah mensetujuinya. Saran saya kepada Kepala KUA sekaligus penghulu lebih mempertimbangkan mahar seperti yang kita bahas yaitu ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat. Apakah mempelai perempuan tidak merasa dirugikan atau mempelai laki-laki memang orang kurang mampu sehingga pemberian mahar sangat seadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Ardi, Sahibul. *An-Nahdhah.* Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. 2015.

Al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fiqih Sosial* Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Amzah, 2011.

Bunyamin, Mahmudin. Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Bulughul Maram – Kitabul Jami' – Bab Al-Birr wa Shilah / Hadits 12.

Damayanti, Ria. "Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran dan Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Djamaludin, *Aturan Pernikahan dalam Islam* Jakarta: JAL Publising, 2011.

Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hafizhah, Abu. *Ensiklopedia Fiqih Islam.* Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah

Hasanah, Nur. *Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku* Jakarta, Vicosta Publishing, 2015.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum* Jakarta: Buku Obor, 2008..

Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: UNIMALPRESS, 2016.

Jannah, Honey miftahul. *Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak.* Jakarta: Grasindo, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jannah, Miftahul. "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjauan dari Fiqh Munakahat". Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Jawad, Muhammad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab* Jakarta: PT Lestera Basritama, 2000.

Kamil, Syaikh Muhammad Muhammad 'Uwaidah *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000

Kementrian Agama RI. *Mushaf AL-Qur'an Terjemah*. Bandung: CV Insan Kamil.

Kesowo, Bambang. *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Sekretaris Kabinet RI, 1991.

Maafi, Mahbub. *Tanya Jawab Fikih Sehari-hari* Jakarta:Kompas Gramedia, 2014.

Mahalli, Mudjab, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.

Maisura. "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya". Skripsi--UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Murata, Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah.* Jakarta: Srigungting, 2001.

Murtadha *Hak-hak Wanita Dalam Islam* Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.

Muhammad, Sayis Husain, *Wanita dalam Islam* Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.

Rabbani, Mutmainah Afra. *Istri Yang Dirindukan Surga* Jakarta: Kunci Emas, 2015.

Rachdie, Moch. Runinda Pradnyamita. *Bagaimana merajut benang pernikahan islami*. Cinere: NR, 2006.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal-Universitas Brawijaya, 2009.

Rifaa'atusy, Syarifah Andi. "Persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang acara (dui' menre) dalam adat pernikahan masyarakat bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shomad, Abd. *Hukum Islam* Jakarta: Bencana, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Utsman, Muhammad Ra'fat, *Fikih Khitbah Dan Nikah,* Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zamanyanti, Ulfa. "Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa". Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Andhika https://www.hipwee.com/wedding/6-makna-mahar-seperangkat-alat-sholat-sederhana-tapi-tahukah-tanggung-jawabnya/ (13:30) 26/03/2019.

Fikih Mahar, https://muslimah.or.id/229-mahar.html (18:50) 26/03/2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Sumpah_Pemuda (15:20) 29/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id